

II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya keuntungan saja (Hasibuan, 2003:2). Menurut Dictionary of Banking and financial service by Jerry Rosenberg, bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, dan menanamkan dananya dalam surat berharga (Taswan, 2006:4) .

2.2 Bank Syariah

A. Pengertian

Bank Syari'ah yaitu bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip Syari'ah yaitu jual belidan bagi hasil.

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syari'ah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai *riba*.

Kepengurusan Bank Syari'ah:

Dewan komisaris dan Direksi, disamping itu bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang berkedudukan di kantor pusat.

Dewan pengawas syari'ah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh dewan syari'ah nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, dengan tugas yang diatur oleh dewan syari'ah nasional.

2.3. Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia

1. DPK Des 2002 s/d Nov 2003 meningkat dari Rp. 2,9 triliun mwnjadi Rp. 5,1 triliun, sehingga pangsa pasar DPK perbankan syari'ah terhadap perbankan konvensional meningkat dari 0,34 % menjadi 0,59 %.
2. Jumlah Assset-pun meningkat dari Rp. 3,4 triliun pada desember 2002 menjadi Rp. 7,4 triliun pada November 2003 atau meningkat sebesar 85 % sehingga pangsa asset perbankan syari'h terhadap bank konvensional meningkat 0,32 % menjadi 0,67 %
3. Jumlah pembiayaan meningkat dari Rp. 3,27 triliun pada desember 2002 menjadi Rp. 5,5 triliun pada November 2003 dimana dari Rp. 5,5 triliun

tersebut 3,9 triliun (71,2 %) berupa pembiayaan murabahah, Rp. 0,8 triliun (15,1 %) mudharabah, Rp. 0,3 triliun (5,2 %) pembiayaan istisna.

4. Mengingat jumlah pertumbuhan dana lebih pesat dari pembiayaan maka FDR mengalami penurunan dari 113 % menjadi 108 % . Meskipun demikian rasio pinjaman terhadap simpanan atau LDR perbankan secara keseluruhan yang untuk kurun waktu yang sama mengalami peningkatan dari 34 % menjadi 49 %
5. Jaringan kantor pun meningkat cukup signifikan sehingga pada desember 2003 jumlah kantor cabang menjadi 116 cabang, 26 KCP, dan 113 KK.

Tabel 2.3. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

No	Islamic Bank	Berdiri	Jumlah kantor
1	Bank Muamalat Indonesia	1992	151
2	Bank Syari'ah Mandiri	1999	89
3	Bank BNI Syari'ah	2000	16
4	Bank Danamon Syari'ah	2002	5
5	Bank BII Syari'ah	2003	2
6	Bank Bukopin Syari'ah	2000	2
7	Bank Jabar Syari'ah	2000	4
8	Bank BRI Syari'ah	2002	8

Sumber : *idx.com*

2.3.1. Prinsip Kegiatan Operasional Bank Syari'ah

- A. **Wadi'ah** : Perjanjian antara pemilik barang/atau uang dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang/uang yang dititipkannya.

Ada 2 jenis wadia'ah ini yaitu:

1. Wadi'ah amanah: pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan.
2. Wadi'ah Dhamanan: pihak penyimpan dengan atau tanpa ijin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang/uang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

- B. **Mudharabah**: Perjanjian antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.

Ada 2 jenis Mudharabah:

1. Mudharabah Mutlaqah: Mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal
2. Mudharabah Muqayyadah: Shahibul maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib.

- A. **Musyarakah:** Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha.
- B. **Murabahah:** Persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.
- C. **Ijarah:** Perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang dikembalikan pada pemiliknya.
- D. **Ta’jiri:** sama dengan ijarah, tetapi pada akhir masa sewa barang dijual pada penyewa dengan harga yang disepakati bersama
- E. **Sharf:** Kegiatan jual beli mata uang dengan mata uang lainnya
- F. **Qard:** Pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.
- G. **Qard Ul Hasan:** Perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman.
- H. **Bai Al Dayn:** Perjanjian jual beli secara diskonto atas piutang atau tagihan yang berasal dari jual beli barang dan jasa
- I. **Kafalah:** Jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dimana pihak pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang atau pelaksanaan prestasi tertentu yang menjadi hak penerima jaminan.

- J. **Rahn**: Menjadikan barang berharga sebagai agunan untuk menjamin dipenuhinya suatu kewajiban
- K. **Salam**: perjanjian jual beli barang pesanan (muslim fihi) antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslamilaih)
- L. **Hiwalah**: Pengalihan kewajiban dari satu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain.
- M. **Ujr**: imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan
- N. **Wakalah**: Perjanjian pemberian kuasa kepd pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa.

2.3.2. Kegiatan Usaha

Bank wajib menerapkan prinsip syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:

1. Giro berdasarkan prinsip wadi'ah
2. Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah
3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, atau
4. Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah

Melakukan penyaluran dana melalui:

1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istisna, ijarah, salam, dan jual beli lainnya
2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya
3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, qard, membeli, menjual dan atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah
4. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan berdasarkan prinsip syari'ah

Memberikan jasa-jasa:

1. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah
2. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah
3. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah
4. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah

5. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip Ujr
6. Memberikan fasilitas LC berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wadi'ah serta memberikan garansi bank berdasarkan prinsip kafalah
7. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip Ujr
8. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah

Melakukan kegiatan lain:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah dan atau mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah dan atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan ketentuan undang-undang

2.4 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu bank pada suatu periode tertentu. Secara umum ada empat bentuk laporan keuangan yang pokok yang dihasilkan perusahaan yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan aliran kas. Dari keempat laporan tersebut hanya 2 macam yang umum digunakan untuk analisis, yaitu laporan neraca, dan laporan laba rugi. Hal ini disebabkan laporan perubahan modal dan laporan aliran kas pada akhirnya akan diikhtisarkan pada laporan neraca dan laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu bank yang melibatkan neraca dan laporan laba rugi. Neraca suatu bank menggambarkan jumlah kekayaan, kewajiban, dan modal dari bank tersebut pada saat tertentu. Neraca biasanya disusun pada akhir tahun pembukuan (31 Desember). Kekayaan atau harta disajikan pada sisi aktiva, sedangkan kewajiban atau utang dan modal disajikan pada sisi pasiva. Laporan Laba Rugi suatu bank menggambarkan jumlah penghasilan atau pendapatan dan biaya dari bank tersebut pada periode tertentu. Sebagaimana halnya dengan neraca, laporan laba rugi biasanya disusun setiap akhir tahun pembukuan (31 Desember). Dalam Laporan Laba Rugi disusun jumlah pendapatan dan jumlah biaya yang terjadi selama satu tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari - 31 Desember. Apabila jumlah pendapatan melebihi jumlah biaya akan menghasilkan laba, sedangkan apabila jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya maka perusahaan mengalami kerugian.

2.4.1 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan laporan keuangan suatu bank secara umum adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban dan modal bank pada waktu tertentu.
2. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
3. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban dan modal suatu bank.
4. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu periode.

Dengan demikian laporan keuangan disamping menggambarkan kondisi keuangan suatu bank juga untuk menilai kinerja manajemen bank yang bersangkutan.

Penilaian kinerja manajemen akan menjadi dasar apakah manajemen berhasil atau tidak dalam melaksanakan kebijakan yang telah digariskan dalam bidang manajemen keuangan khususnya dan hal ini akan dapat tergambar dari laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen.

2.4.2 Pihak-Pihak yang Berkepentingan terhadap Laporan Keuangan

Banyak pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengetahui lebih mendalam tentang laporan keuangan oleh perusahaan. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Ada beberapa pihak yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan, antara lain: masyarakat, pemilik perusahaan, pemerintah, perpajakan, karyawan, dan manajemen bank.

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat luas merupakan suatu jaminan terhadap uang yang disimpan di bank. Jaminan ini diperoleh dari laporan keuangan yang ada dengan melihat angka-angka yang ada di laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan, pemilik dana dapat mengetahui kondisi bank bersangkutan. Selain itu dengan diumumkannya laporan keuangan secara luas, maka bonafiditas dari bank yang bersangkutan akan diketahui dengan mudah, sehingga bagi calon debitur akan dapat memilih bank mana yang akan mampu membiayai proyeknya.

b. Bagi Pemilik/Pemegang Saham

Bagi pemegang saham sebagai pemilik, memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan untuk kemajuan perusahaan dalam menciptakan laba dan pengembangan usaha bank tersebut. Jika dianggap tidak memuaskan maka kemungkinan manajemen yang ada sekarang segera akan diganti dan sebaliknya. Penilaian pemegang saham akan lebih ditekankan pada kemampuan manajemen dalam mengembangkan modalnya untuk memperoleh laba yang rasional, dan kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mendukung perkembangan usahanya.

c. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, baik bank pemerintah maupun bank swasta adalah untuk mengetahui kemajuan dan kepatuhan bank dalam melaksanakan kebijakan moneter dan pengembangan sektor-sektor industri tertentu. Mengingat

kedudukannya yang sangat strategis tersebut tidaklah mengherankan apabila Bank Indonesia merasa perlu mengadakan pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta. Bahkan jika perlu akan ikut campur tangan langsung apabila ada suatu bank mengalami berbagai kesulitan yang serius, dan sudah tentu hal ini pula cukup melegakan para penyimpan dana.

d. Bagi Perpajakan

Pihak pajak akan dapat lebih mudah menjalankan tugasnya dalam menetapkan besarnya pajak perseroan bagi bank yang bersangkutan, dengan mempelajari laporan keuangan yang telah diumumkan. Hal ini karena laba bank yang bersangkutan akan terlihat jelas dari laporan laba rugi. Selain dari itu dapat untuk mengukur kewajaran laba atau rugi yang diumumkan tersebut pihak pajak juga akan dapat membandingkannya dengan bank-bank lain yang sejenis.

e. Bagi Karyawan

Karyawan berkepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan bank, sehingga mereka juga merasa perlu mengharapkan peningkatan kesejahteraan apabila bank memperoleh keuntungan dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan bank sebagai perusahaan jasa memang selayaknya kesejahteraan para karyawan harus mendapatkan perhatian yang lebih, mengingat para karyawan tersebut merupakan faktor produksinya yang utama. Di samping itu dengan mengetahui perkembangan keuangannya para karyawan juga berkepentingan

terhadap penghasilan yang diterimanya tiap akhir tahun apakah sudah sepadan dengan pengorbanan yang diberikan kepada bank di mana ia bekerja.

f. Manajemen Bank

Untuk menilai kinerja manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Kemudian juga untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

2.5 Analisis Rasio Keuangan Bank

Mengingat ada kekhususan kegiatan usaha perbankan dibandingkan usaha manufaktur pada umumnya, maka oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntansi Indonesia telah diterbitkan panduan penyusunan laporan keuangan perbankan dan proses akuntansinya yang lebih dikenal dengan Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Untuk lebih mempermudah pemahaman tentang laporan keuangan perbankan di Indonesia, akan dijelaskan beberapa hal dari materi SKAPI dan PAPI sebagai berikut:

1. Laporan keuangan bank harus disajikan dalam mata uang rupiah.
2. Kurs tengah yaitu kurs jual ditambah kurs beli Bank Indonesia dibagi dua.
3. Bank wajib mengungkap posisi neto aktiva dan kewajiban dalam valuta asing yang masih terbuka (posisi devisa neto) menurut jenis mata uang.
4. Untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, laporan keuangan bank harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan SKAPI.
5. Laporan keuangan bank terdiri dari: neraca, laporan komitmen dan kontijensi,

perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan.

6. Penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu yang menyimpang SAK dan SKAPI dapat dilaksanakan jika hal tersebut tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan bank.
7. Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sifat dan perkembangan bank dari waktu ke waktu, maka laporan keuangan disajikan secara komparatif untuk 2 tahun terakhir.
8. Laporan neraca.
9. Laporan laba rugi.
10. Laporan arus kas.
11. Laporan komitmen dan kontijensi.
12. Catatan atas laporan keuangan.
13. Laporan keuangan gabungan dan konsolidasi.

2.6 Analisis Laporan Keuangan

Untuk mengetahui kondisi dan prestasi keuangan perusahaan, bias dilakukan dengan analisa laporan keuangan. Analisa yang dilakukan mempunyai tekanan yang berbeda antara kreditor jangka pendek, kreditor jangka panjang dan pemilik perusahaan. Ada yang lebih tertarik pada posisi likuiditas dan ada yang tertarik pada profitabilitaas. Alat analisis yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi

dan prestasi keuangan perusahaan adalah analisa rasio dan proporsional. Pada umumnya rasio keuangan yang dihitung bisa dikelompokkan menjadi enam jenis yaitu :

2.6.1 Rasio Likuiditas.

Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang sering digunakan dalam current ratio, quick ratio (acid test ratio) dan cash ratio.

2.6.2. Rasio Leverage.

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak dana yang disupply oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur perusahaan. Rasio ini mempunyai beberapa implikasi, pertama, para pemberi kredit akan melihat kepada modal sendiri untuk melihat batas keamanan pemberian kredit. Kedua, dengan menggunakan hutang, memberi dampak yang positif bagi pemilik, karena perusahaan memperoleh dana tetapi pemilik tidak kehilangan kendali atas perusahaan. Ketiga, apabila perusahaan mendapat keuntungan yang lebih besar dari beban bunga, maka keuntungan bagi pemilik modal sendiri akan menjadi lebih besar. Didalam praktek rasio ini dihitung dengan dua cara. Pertama, dengan memperhatikan data yang ada di neraca. Kedua, mengukur resiko hutang dari laporan laba rugi, yaitu seberapa banyak beban tetap hutang bisa ditutup oleh laba operasi. Kedua, kelompok rasio ini bersifat saling melengkapi, dan umumnya para analis menggunakan keduanya. Analisa ini terdiri dari Debt Ratio (rasio hutang), Times Interest Earned, Fixed Charge Coverage dan Debt Service Coverage.

2.6.3 Rasio Aktivitas.

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber dayanya. Semua rasio aktifitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis harta. Rasio ini terdiri dari inventory turn over, periode pengumpulan piutang, fixed asset turn over, dan total asset turn over.

2.6.4 Rasio Profitabilitas.

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen yang dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Rasio ini terdiri dari profit margin on sales, return on total asset, return on net worth.

2.6.5 Rasio Pertumbuhan.

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya pertumbuhan ekonomi dan industri.

2.6.6 Rasio Penilaian.

Rasio ini merupakan ukuran prestasi perusahaan yang paling lengkap oleh karena rasio tersebut mencerminkan kombinasi pengaruh dari rasio resiko dengan rasio hasil pengembalian.

2.7 Penilaian Kesehatan Bank Menurut Metode Camel

Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan bank Umum menjelaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank

melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Penilaian faktor-faktor komponen dilakukan dengan sistem kredit (system reward) yang dinyatakan dalam nilai kredit 0 sampai 100. Hasil kuantitatif dari komponen-komponen tersebut dinilai lebih lanjut dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara material berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masing-masing faktor. Tingkat kesehatan bank digolongkan dalam empat kategori yaitu: sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

Sebagai pengawas bank, Bank Indonesia juga menilai performance bank dengan memperhatikan enam indikator yang disebut CAMELS. Penilaian sistem CAMELS ini mengukur apakah manajemen bank telah melaksanakan sistem perbankan dengan asas-asas yang sehat. Untuk melakukan penilaian kesehatan suatu bank dapat dilihat dari berbagai aspek. Penilaian bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas serta pembina bank-bank dapat memberikan arahan bagaimana bank tersebut harus dijalankan dengan baik atau bahkan dihentikan operasinya.

Ukuran untuk penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

Seperti yang tertera dalam Undang-Undang RI No 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 29, yang isinya adalah:

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia
2. Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
3. Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang perbankan tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang mengatur tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia dengan Surat Edaran No. 23/21/BPPP tanggal 28 Februari 1991.

Metode penilaian tingkat kesehatan bank tersebut diatas kemudian dikenal dengan metode CAMEL. Karena telah dilakukan perhitungan tingkat kesehatan bank berdasarkan metode CAMEL selanjutnya dilanjutkan dengan perhitungan tingkat kepatuhan bank pada beberapa ketentuan khusus, metode tersebut selanjutnya dikenal dengan istilah CAMEL Plus. Penilaian kesehatan bank meliputi 5 aspek yaitu:

1. *Capital*, untuk rasio kecukupan modal

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen:

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku.
- b. Komposisi permodalan.
- c. Trend ke depan/ proyeksi KPMM.
- d. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal bank.
- e. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan).
- f. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha.
- g. Akses kepada sumber permodalan.
- h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

2. *Assets*, untuk rasio kualitas aktiva

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas asset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen:

- a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif.
- b. Debitur inti kredit diluar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit.
- c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah non performing assets dibandingkan dengan aktiva produktif.

- d. Tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
- e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif.
- f. Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif.
- g. Dokumen aktiva produktif.
- h. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

3. *Management*, untuk menilai kualitas manajemen

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen:

- a. Manajemen umum.
- b. Penerapan sistem manajemen risiko.
- c. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lain.

4. *Earning*, untuk rasio-rasio rentabilitas bank

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen:

- a. Return On Assets (ROA).
- b. *Return On Equity* (ROE).
- c. *Net Interest Margin* (NIM).
- d. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO).
- e. Perkembangan laba operasional.
- f. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan.
- g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya

h. Prospek laba operasional

5. *Liquidity*, untuk rasio-rasio likuiditas bank

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain

dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen:

- a. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva liquid kurang dari 1 bulan.
- b. *Onemonth maturity mismatch ratio*.
- c. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*.
- d. Proyeksi cash flow 3 bulan mendatang.
- e. Ketergantungan pada dana antara bank dan depositan inti.
- f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*Assets and Liabilities Management/ ALMA*)
- g. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya.
- h. Stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK).

2.8 Kriteria Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kuantitatif atas

berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank.

Pendekatan kuantitatif tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan penilaian

terhadap faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas. Pendekatan kuantitatif diperlukan karena masing-masing faktor tersebut mengandung berbagai aspek yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya serta saling mempengaruhi.

Pelaksanaan penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan dengan cara:

1. Mengkuantifikasi beberapa komponen penting dari masing-masing faktor.
2. Atas dasar kuantifikasi komponen-komponen penting tersebut dilakukan penilaian lebih lanjut dengan memperhatikan aspek lain yang secara materiil berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masing-masing faktor.

Sedangkan tata cara kuantifikasi penilaian kesehatan dilakukan dengan reward system yaitu memberikan nilai kredit 0 sampai dengan 100

2.8.1 Manfaat Penilaian Kesehatan Bank

Dalam pemeriksaan bank, sebagai implikasi terhadap fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia, dikaitkan dengan ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank ini pada prinsipnya merupakan kepentingan pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun bagi pengawas dan pembina bank.

Ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank, bank dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai:

1. Standar bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah sesuai dengan asas-asas perbankan yang sehat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku

2. Standar untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank secara individual maupun untuk industri perbankan secara keseluruhan.

2.9 Analisis Kinerja Keuangan

Pengertian Kinerja menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2001). Kinerja diartikan sebagai “ sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan)”. Sedangkan Keuangan diartikan sebagai “ seluk beluk uang, keadaan uang”.

Jadi, Kinerja keuangan adalah suatu prestasi yang dicapai oleh suatu lembaga atau perusahaan yang tercermin pada laporan keuangan perusahaan. Menurut Weston dan Copeland, rasio-rasio keuangan yang utama digolongkan menjadi enam jenis, yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio *financial leverage*, rasio pertumbuhan, dan rasio penilaian.

2.9.1 Alat analisis pada Kinerja Keuangan

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode CAEL yaitu :

1. *Capital*

(CAR) *Capital Adequacy Ratio*

Rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan , surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut di biayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh

dana - dana dari sumber – sumber di luar bank , seperti dana dari masyarakat , pinjaman , dll.

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2. Assets

Non Performing Loan (NPL)

Rasio Kredit diproksikan dengan Non Performing Loan (NPL), yang merupakan perbandingan antara total kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. *Credit Risk* adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat (Masyud Ali, 2006). Karena berbagai sebab, debitur mungkin saja menjadi tidak memenuhi kewajibannya kepada bank seperti pembayaran pokok pinjaman, pembayaran bunga dll. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 6/73/INTERN DPNP tgl 24 Desember 2004):

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$

3. Equity

Return On Assets (ROA)

ROA yang juga disebut sebagai rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan antara net income dengan total asset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

4. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat dan distribusi bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio biaya operasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

5. *Return on Equity* (ROE)

kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tersedia untuk pemegang saham. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

6. Liquidity

(LDR) *Loan to Deposit Ratio*

Loan to Deposit Ratio menunjukkan kemampuan bank didalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dikumpulkan dari masyarakat (Achmad dan Kusuno, 2003).

$$LDR = \frac{\text{Total kredit}}{\text{Total dana pihak ke 3} + \text{Equity}}$$

2.10 Hasil penelitian terdahulu

Beberapa penelitian mengenai kinerja keuangan diantaranya adalah yang dilakukan oleh Payamta dan Setiawan (2004) yang meneliti pengaruh merger dan akuisisi tahun 1990-1996. Dari rasio-rasio keuangan yang terdiri dari rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas hanya rasio *Total Asset Turnover*, *Fixed Asset turnover*, *Return on Investment*, *Return on Equity*, *Net Profit Margin*, *Operating Profit Margin*, *Total Asset to Debt*, dan *Net Worth to Debt* yang mengalami penurunan signifikan. Sedangkan rasio lainnya tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Widjarnako (2006) meneliti perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi pada tahun 1998-2002. Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan kinerja keuangan *leverage* dan profitabilitas. Penelitian ini menyimpulkan penyebab kemungkinan tidak signifikan karena merger dan akuisisi dan pemilihan perusahaan target yang salah.

Murni Hadiningsih (2007) meneliti dampak jangka panjang akuisisi terhadap kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi dan perusahaan diakuisisi yang melakukan merger dan akuisisi selama periode 2000-2004. Kinerja keuangan yang diteliti terdiri rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio *leverage*, dan *return* saham. Hasilnya menunjukkan pada perusahaan pengakuisisi *current ratio*, *quick ratio*, *debt to equity ratio* dan *net profit margin* mengalami

penurunan pada satu tahun sesudah merger dan akuisisi dan mengalami peningkatan pada tahun kedua sesudah merger dan akuisisi. Pada *fixed asset turnover*, *total asset turnover*, *debt to total asset* mengalami peningkatan pada masa sesudah merger dan akuisisi dan pada *operating profit* dan *return on investment* mengalami penurunan pada masa sesudah merger dan akuisisi. Sementara *return on equity* mengalami peningkatan pada tahun pertama merger dan akuisisi, namun menurun pada tahun kedua sesudah merger dan akuisisi.

Pada perusahaan diakuisisi *current ratio*, *quick ratio*, *fixed asset turnover* dan *return on equity* mengalami peningkatan pada masa sesudah merger dan akuisisi. Sementara pada *total asset turnover*, *net profit margin* dan *return on investment* meningkat pada satu tahun sesudah merger dan akuisisi, namun menurun pada tahun kedua setelah merger dan akuisisi. Pada *debt to total asset* dan *debt to equity ratio* mengalami penurunan pada tahun pertama sesudah merger dan akuisisi dan meningkat pada tahun kedua sesudah merger dan akuisisi. Sedangkan *operating profit* mengalami penurunan pada masa sesudah merger dan akuisisi. Namun, peningkatan dan penurunan tersebut tidak nyata secara statistik.

Ray (2012) melakukan penelitian pada bank Mutiara sebelum dan sesudah ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dimana pada hal ini menggunakan konsep metode CAMELS dalam penelitiannya, yang akhirnya peneliti mengikuti jejak penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode CAMEL yang hanya ada beberapa variabel yang di kurang dan ditambah dalam penelitian, dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep penelitian dari Ray, tetapi dalam versi yang baru dan lebih segar kembali.